



Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menduduki Lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/Lh/2022/Pn.Sgl)

INFO PENULIS

Rudy Alexander Pangaribuan
Universitas Esa Unggul, Jakarta
rudalpangab@student.esaunggul.ac.id

Joko Widodo
Universitas Esa Unggul, Jakarta
joko.widarto@esaunggul.ac.id

I Made Kantikha
Universitas Esa Unggul, Jakarta
kanthika@esaunggul.ac.id

Zulfikar Judge
Universitas Esa Unggul, Jakarta
Zulfikar.Judge@esaunggul.ac.id

Tuti Elawati
Universitas Sains Indonesia
tutielawati69@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 2, Juli 2025
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Pangaribuan, R. A., Widodo, J., Kantikha, I. M., Judge, Z., & Elawati, T., (2025). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menduduki Lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/Lh/2022/Pn.Sgl). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 267 - 279.

Abstrak

Penegakan hukum kehutanan di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl menunjukkan adanya vonis yang relatif ringan, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, berpotensi melemahkan efek jera, dan memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl bagi Masyarakat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung. Teori yang digunakan adalah Teori penegakan hukum, teori pemidanaan, dan teori ratio decidendi serta obiter dicta. Metode penelitiannya yuridis normatif. Hasil penelitiannya bahwa Putusan tersebut berdampak pada persepsi hukum masyarakat yang menilai vonis ringan, menurunkan efek jera bagi pelaku, serta berpotensi meningkatkan risiko pengulangan pelanggaran. Dampak lain mencakup pengaruh terhadap pelestarian hutan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat lokal. Kesimpulannya putusan menegaskan tanggung jawab terdakwa melalui ratio decidendi, sementara obiter dicta memberikan arahan normatif tambahan. Meskipun formalitas kepastian hukum terpenuhi, efektivitas hukuman dan perlindungan lingkungan belum optimal. Hakim tidak memberikan pidana tambahan kepada Terdakwa. Disarankan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik dalam konservasi hutan. Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan hukuman secara proporsional, memastikan integrasi aspek preventif, retributif, dan restitutif, serta melaksanakan pemulihan ekologis sesuai putusan.

Kata kunci: Hukum kehutanan, efek jera, proporsionalitas pidana, pemulihan ekologis

Abstract

The enforcement of forestry law in Indonesia faces significant challenges related to illegal exploitation of forest areas. Decision Number 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl resulted in a relatively lenient verdict, which raised public perceptions of injustice, potentially weakened the deterrent effect, and affected community compliance with forestry regulations. This study aims to analyze the juridical impact of Decision Number 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl on the people of Bangka Regency, Bangka Belitung Province. The theories applied include the theory of law enforcement, the theory of punishment, and the theories of ratio decidendi and obiter dicta. The research method used is normative juridical. The findings indicate that the decision affected public legal perception by viewing the verdict as lenient, reducing the deterrent effect for perpetrators, and potentially increasing the risk of repeated violations. Other impacts include consequences on forest conservation, legal certainty, and the protection of local community rights. The conclusion is that the decision affirmed the defendant's responsibility through the ratio decidendi, while the obiter dicta provided additional normative guidance. Although the formal aspect of legal certainty was fulfilled, the effectiveness of punishment and environmental protection remains suboptimal, as the judge did not impose additional penalties on the defendant. It is recommended that the government strengthen regulations, supervision, and public participation in forest conservation. Law enforcement authorities are expected to apply proportional sentencing, ensure integration of preventive, retributive, and restitutive aspects, and implement ecological restoration in accordance with the ruling.

Keywords: Forestry law, deterrent effect, proportional sentencing, ecological restoration.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan seperangkat kaidah atau peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum positif di Indonesia menegaskan kewajiban bagi setiap warga negara untuk bertindak sesuai hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap tindakan, baik oleh individu maupun badan hukum, harus tunduk pada supremasi hukum.

Salah satu cabang hukum yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum adalah hukum pidana (Moeljatno, 2008). Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara dan berisi norma-norma yang memuat perintah dan larangan, yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana (Soesilo, 1996). Norma-norma ini menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang atau diwajibkan, dalam keadaan bagaimana sanksi dapat dijatuhkan, serta jenis hukuman yang dapat dikenakan.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, salah satu isu krusial yang sering menjadi perhatian adalah pengelolaan kawasan hutan, khususnya Hutan Produksi Tetap (UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 6). Hutan jenis ini memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga kerap menjadi sasaran kepentingan pengusaha besar. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Hutan Produksi Tetap diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara lestari (Kementerian LHK, 2020). Namun dalam praktiknya, area ini sering dikonversi untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, program transmigrasi, hingga peternakan.

Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan nasional, maka kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara (UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)). Landasan konstitusional ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa penguasaan oleh negara bukan berarti kepemilikan, melainkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan.

Dalam kerangka tersebut, pemanfaatan Hutan Produksi Tetap maupun hasil hutan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha harus mendapatkan izin dari pemerintah (UU No.

41 Tahun 1999 Pasal 26). Pemberian izin ini dapat berupa izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu maupun bukan kayu.

Namun demikian, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Hutan Produksi Tetap adalah maraknya pendudukan lahan secara ilegal (UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H). Fenomena ini semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya oleh individu maupun kelompok yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Tindak pidana menduduki kawasan hutan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius, seperti kerusakan ekosistem, degradasi fungsi hutan, dan memicu konflik agraria (Sumardjono, 2008).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), yang mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pelaku perusakan atau pendudukan kawasan hutan tanpa izin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap penggunaan lahan secara ilegal di kawasan hutan negara.

Secara hukum, penguasaan Hutan Produksi Tetap oleh perseorangan yang dilakukan secara tidak sah dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) huruf a menyatakan: "Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah." Sedangkan Pasal 78 ayat (3) mengatur bahwa: "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Namun, perkembangan regulasi terbaru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, khususnya Pasal 110A dan Pasal 110B, menghadirkan pendekatan yang lebih restoratif. Pasal 110A memberikan ruang bagi pelaku penguasaan lahan di kawasan hutan untuk mengajukan penyelesaian secara administratif dengan syarat tertentu. Selanjutnya, Pasal 110B mengatur bahwa apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka sanksi pidana dapat dikesampingkan (non-penal) dan pelaku akan dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar denda pemulihan atau melakukan rehabilitasi kawasan hutan yang telah digunakan (PP No. 24 Tahun 2021).

Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif terhadap kasus tindak pidana kehutanan sebagaimana dalam Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl perlu mempertimbangkan perkembangan hukum yang lebih luas, termasuk penerapan asas dan ketentuan hukum administrasi serta hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2021.

Dalam konteks penelitian ini, Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl menjadi objek kajian utama karena mencerminkan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kehutanan yang telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kasus pendudukan kawasan hutan secara tidak sah. Terdakwa Arcan Yulianto Als Cancan Bin Juani (Alm) dijerat dengan Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menduduki Lahan Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl)".

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung (Ibrahim, 2006). Fokus utamanya adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017).

Penelitian yuridis normatif dalam tesis ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif, khususnya mengenai tindak pidana menduduki lahan dalam kawasan

hutan produksi tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya (Indonesia, 1999; Indonesia, 2020), serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, yaitu:

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan tindak pidana menduduki lahan dalam kawasan hutan produksi tetap. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah teori-teori hukum, asas hukum, dan doktrin yang dikemukakan para sarjana guna merumuskan kerangka berpikir dalam menganalisis permasalahan (Marzuki, 2017). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual berperan penting untuk mengkaji teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman (Friedman, 1975) serta teori pemidanaan menurut para ahli (Arief, 2010), yang menjadi landasan analisis terhadap putusan pengadilan.

b. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan dan tindak pidana terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 (Indonesia, 1999; Indonesia, 2020; Indonesia, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk melihat sinkronisasi dan hierarki peraturan yang berlaku, serta menilai relevansinya dalam penyelesaian kasus pendudukan kawasan hutan.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl sebagai objek utama penelitian (PN Sungailiat, 2022). Analisis terhadap putusan ini mencakup identifikasi *ratio decidendi* dan *obiter dicta* majelis hakim (Cross & Harris, 1991), kesesuaian penerapan hukum dengan fakta persidangan, serta implikasi yuridisnya bagi masyarakat di Kabupaten Bangka. Pendekatan ini juga berguna untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan..

2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder ini terdiri atas tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2003):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl (PN Sungailiat, 2022), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Indonesia, 1999), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Indonesia, 2013), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Indonesia, 2020), dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Indonesia, 2021).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku (Marzuki, 2017), harian/majalah, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum (Black, 2009), ensiklopedia, dan bibliografi.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) (Soekanto & Mamudji, 2003), dokumentasi putusan peradilan (Marzuki, 2017), dan studi komparatif (Ibrahim, 2006). Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Indonesia, 1999), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Indonesia, 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 (Indonesia, 2021), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl. Selain itu, peneliti juga menelaah buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang membahas hukum pidana, hukum kehutanan, hukum lingkungan, serta teori *ratio decidendi* dan *obiter dicta* (Cross & Harris, 1991; Duxbury, 2008).

Selain studi kepustakaan, teknik dokumentasi dan telaah putusan peradilan dilakukan dengan meneliti secara rinci putusan pengadilan untuk memperoleh sumber bahan hukum tentang fakta persidangan, pertimbangan hukum majelis hakim, penerapan norma hukum, serta *ratio decidendi* dan *obiter dicta* (Sudikno Mertokusumo, 2009). Analisis terhadap putusan ini memungkinkan peneliti memahami dampak yuridisnya terhadap masyarakat dan praktik penegakan hukum di kawasan hutan.

Selanjutnya, studi komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dalam berbagai peraturan, teori hukum, dan putusan pengadilan sejenis (Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana menduduki lahan dalam kawasan hutan produksi tetap serta relevansi penerapan hukum terhadap praktik di lapangan.

Melalui ketiga teknik tersebut, peneliti memperoleh bahan hukum yang lengkap, relevan, dan dapat dianalisis secara normatif untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tindak pidana menduduki lahan dalam kawasan hutan produksi tetap (Marzuki, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan tanpa izin yang sah dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a (UU No. 41 Tahun 1999). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menduduki hutan produksi tetap secara ilegal (Ibrahim, 2006). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan terkait tata kelola dan izin pemanfaatan hutan, sehingga analisis juga memperhatikan sinkronisasi antara UU Kehutanan dan UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Dampak Yuridis Putusan Penguasaan Kawasan Hutan Di Kabupaten Bangka

A. Ratio Decidendi dan Obiter Dicta Dalam Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Penguasaan Kawasan Hutan

Teori ratio decidendi dan obiter dicta menekankan pentingnya membedakan antara alasan pokok hakim yang mengikat secara hukum dan pertimbangan tambahan yang bersifat opini atau panduan bagi kasus serupa di masa depan. *Ratio decidendi* atau “alasan pokok putusan” dalam kasus ini terletak pada penetapan unsur-unsur tindak pidana kehutanan yang telah

terpenuhi, yakni terdakwa menyuruh pihak lain untuk membuka dan menduduki hutan tanpa izin, dengan kerusakan ekologis yang signifikan. Majelis hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi kualifikasi Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Inilah yang menjadi dasar hukum yang mengikat dan akan menjadi acuan untuk kasus serupa, terutama dalam menilai keterlibatan subjek yang menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta dalam tindak pidana kehutanan. Ratio decidendi memastikan bahwa keputusan hakim memiliki kekuatan yuridis untuk menjadi preseden dalam pengadilan berikutnya, sehingga unsur-unsur tindak pidana kehutanan dapat diinterpretasikan secara konsisten.

Sementara itu, obiter dicta atau pendapat tambahan hakim muncul dalam pertimbangan mengenai aspek subjektif terdakwa, termasuk kesopanan terdakwa dalam persidangan, pengakuan terus terang, dan belum pernah dihukum. Pertimbangan ini tidak mengikat secara hukum, namun memberikan panduan dan konteks bagi hakim lain yang menghadapi kasus serupa. Obiter dicta juga mencakup pertimbangan hukuman denda, perhitungan pengurangan masa tahanan, dan evaluasi sifat preventif serta edukatif dari pidana. Meskipun tidak menjadi dasar hukum yang mengikat, obiter dicta penting untuk memahami bagaimana majelis hakim menilai kondisi sosial, psikologis, dan moral terdakwa dalam menentukan pidana yang proporsional.

Analisis ratio decidendi dan obiter dicta menunjukkan adanya kontradiksi antara dasar hukum yang kuat dengan pertimbangan tambahan yang bersifat lunak. Dari sisi ratio decidendi, perbuatan terdakwa jelas memenuhi unsur pidana kehutanan dan seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat, sejalan dengan prinsip retributif dan preventif. Namun, obiter dicta yang menekankan kesopanan dan pengakuan terdakwa tampaknya mempengaruhi penetapan pidana penjara yang relatif ringan dan denda yang kurang memadai. Hal ini dapat menimbulkan disparitas persepsi hukum, di mana publik menilai hukuman tidak proporsional terhadap kerusakan ekologis yang signifikan.

Selain itu, penggunaan obiter dicta dalam pertimbangan pendidikan hukum (educative) dan efek jera (preventive) menunjukkan bahwa hakim memberikan penekanan pada faktor pembinaan terdakwa, namun hal ini tidak cukup untuk menggantikan kebutuhan akan hukuman yang tegas. Dalam konteks penegakan hukum kehutanan, ratio decidendi seharusnya lebih dominan karena menetapkan standar hukum yang mengikat, sementara obiter dicta hanya bersifat pelengkap dan memberi fleksibilitas interpretasi bagi pengadilan lain.

Dengan demikian, penerapan teori ratio decidendi dan obiter dicta menegaskan bahwa putusan hakim memiliki dua dimensi, yakni dimensi yang mengikat secara hukum (ratio decidendi) dan dimensi pertimbangan tambahan (obiter dicta). Ketidakseimbangan antara keduanya dalam kasus ini, di mana faktor mitigasi terdakwa terlalu menonjol, berimplikasi pada vonis yang dianggap ringan dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum kehutanan di Kabupaten Bangka.

B. Dampak Yuridis terkait Putusan 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl Bagi Masyarakat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung.

1. Dampak terhadap persepsi masyarakat terkait penegakan hukum kehutanan

Dampak yuridis putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl terhadap persepsi masyarakat Kabupaten Bangka terkait penegakan hukum di sektor kehutanan menimbulkan dinamika yang kompleks, karena putusan tersebut secara tidak langsung membentuk interpretasi publik mengenai prinsip keadilan, ketegasan hukum, dan perlindungan lingkungan.

Dalam perspektif masyarakat, vonis yang diberikan terhadap pelanggaran hukum kehutanan ini sering kali dipandang sebagai ukuran keberpihakan hukum terhadap kepentingan publik. Salah satu faktor yang menonjol adalah penilaian masyarakat terhadap berat-ringannya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa. Ketika putusan dirasakan terlalu ringan, masyarakat cenderung mengembangkan persepsi negatif terhadap kredibilitas sistem hukum, karena muncul kesan bahwa pelanggaran terhadap norma kehutanan dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang signifikan. Hal ini, dalam praktiknya, dapat menimbulkan

ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum serta melemahkan keyakinan publik bahwa hukum berlaku secara adil dan merata bagi semua pihak, baik bagi individu maupun korporasi yang melakukan pengelolaan sumber daya alam.

Efek psikologis dari persepsi ini tidak dapat diremehkan, karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum berpotensi memicu sikap skeptis, apatis, atau bahkan permisif terhadap praktik-praktik yang melanggar regulasi kehutanan, sehingga menimbulkan risiko hukum yang lebih besar bagi kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat secara luas.

2. Efek preventif dan jera bagi masyarakat dan pelaku potensial

Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl memiliki implikasi signifikan terkait efek preventif dan jera bagi masyarakat maupun pelaku potensial yang memiliki niat untuk menempati atau memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal di Kabupaten Bangka. Dalam perspektif yuridis, efek jera merupakan salah satu tujuan utama dari sanksi pidana, terutama dalam konteks tindak pidana lingkungan dan kehutanan, yang konsekuensinya tidak hanya bersifat individual tetapi juga berdampak pada kepentingan publik dan kelestarian ekosistem. Putusan ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum terhadap pengelolaan hutan yang tidak memiliki izin resmi dapat berakibat pada pertanggungjawaban pidana, sehingga memberikan pesan tegas kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa hukum menempatkan kepentingan lingkungan hidup sebagai prioritas. Efek preventif ini berperan penting dalam mencegah praktik-praktik ilegal yang berpotensi merusak kawasan hutan, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum sering menjadi faktor yang memicu eksploitasi hutan secara sembarangan.

Secara praktis, efek jera yang diharapkan dari putusan ini bekerja melalui dua mekanisme utama, yakni deterrence umum dan deterrence khusus. Deterrence umum merujuk pada pesan yang ditangkap masyarakat luas bahwa pelanggaran hukum kehutanan akan menghadapi konsekuensi pidana yang jelas, sehingga masyarakat yang berinteraksi dengan hutan atau pihak yang tertarik untuk menempati lahan hutan secara ilegal cenderung menahan diri. Dalam konteks Kabupaten Bangka, di mana sebagian masyarakat masih bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian, deterrence umum dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pengelolaan hutan harus mematuhi regulasi dan perizinan yang berlaku. Di sisi lain, deterrence khusus menekankan pada pelaku yang telah dijatuhi vonis, memberikan efek jera individual agar tidak mengulangi tindakan ilegalnya di masa mendatang. Efek ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi korporasi atau perusahaan yang mungkin tertarik melakukan aktivitas serupa, karena putusan menunjukkan bahwa hukum dapat menembus batas struktural dan menuntut pertanggungjawaban manajemen atau pemilik perusahaan yang bertindak melawan ketentuan hukum.

Namun, efektivitas efek jera ini juga sangat dipengaruhi oleh proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan dengan potensi kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Masyarakat dan pelaku potensial cenderung membandingkan risiko hukum dengan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pelanggaran. Dalam hal putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl, apabila hukuman yang dijatuhkan dinilai tidak sebanding dengan dampak ekologis yang ditimbulkan, misalnya kerusakan hutan yang luas, hilangnya keanekaragaman hayati, atau degradasi ekosistem yang memengaruhi mata pencaharian masyarakat, maka efek jera dapat melemah. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu bagaimana memastikan bahwa sanksi pidana memberikan efek preventif yang nyata dan mencegah pelaku lain untuk menempuh jalan serupa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana harus memperhitungkan skala kerusakan ekologis, potensi bahaya bagi masyarakat, serta urgensi pemulihan lingkungan, sehingga putusan tidak hanya bersifat simbolik tetapi benar-benar memiliki daya dorong terhadap kepatuhan hukum.

Selain aspek hukum formal, efek preventif putusan ini juga bergantung pada faktor edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Efek jera tidak hanya tercipta melalui ancaman hukuman semata, tetapi juga melalui pemahaman publik mengenai konsekuensi perbuatan ilegal terhadap lingkungan dan kesejahteraan kolektif. Dengan sosialisasi yang efektif,

masyarakat dapat memahami bahwa penegakan hukum kehutanan bukan sekadar menghukum pelanggar, tetapi juga melindungi hak mereka atas lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan. Pendidikan hukum lingkungan yang kontinu dapat memperkuat efek preventif dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pelanggaran terhadap hutan tidak hanya merugikan individu atau perusahaan tertentu, tetapi berdampak luas terhadap ekosistem dan keberlangsungan kehidupan lokal.

3. Implikasi terhadap upaya pelestarian dan konservasi hutan

Implikasi putusan Nomor 278 / Pid.B / LH / 2022 / PN Sgl terhadap upaya pelestarian dan konservasi hutan di Kabupaten Bangka memiliki dimensi yang cukup luas, terutama terkait dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem serta perilaku masyarakat dan pelaku potensial. Hutan di Kabupaten Bangka tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan cadangan keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai penopang kehidupan masyarakat lokal melalui layanan ekosistem seperti pengaturan iklim, sumber air, dan penyediaan bahan baku ekonomi. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum kehutanan akan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi upaya konservasi dan keberlanjutan ekosistem tersebut. Secara yuridis, putusan ini menjadi tolok ukur bagi masyarakat dan perusahaan mengenai batasan-batasan yang dapat diterima dalam pengelolaan hutan. Ketika vonis mencerminkan keseriusan hukum terhadap pelanggaran, masyarakat akan lebih menyadari pentingnya perlindungan hutan, sehingga mendukung pelestarian jangka panjang. Sebaliknya, apabila hukuman dianggap ringan, efek preventif terhadap pelaku potensial menjadi lemah, sehingga risiko tindakan ilegal yang dapat merusak ekosistem tetap tinggi.

Dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem juga terlihat dari bagaimana putusan ini memengaruhi persepsi masyarakat tentang konsekuensi terhadap perusakan hutan. Keberlanjutan ekosistem menuntut pengelolaan yang berkelanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan, sehingga tindakan pelanggaran hukum dapat dicegah sebelum menimbulkan kerusakan yang masif. Putusan yang jelas dan tegas secara hukum memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa pelanggaran terhadap hutan membawa konsekuensi serius, sehingga mereka terdorong untuk menyesuaikan perilaku dan kegiatan ekonominya dengan prinsip konservasi. Di sisi lain, apabila masyarakat menilai hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan atau tidak proporsional dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkan, hal ini dapat melemahkan komitmen kolektif terhadap pelestarian hutan, karena muncul kesan bahwa eksploitasi sumber daya alam dapat dilakukan dengan risiko hukum yang minimal. Akibatnya, upaya konservasi menjadi rentan terhadap tekanan ekonomi atau praktik ilegal yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan keberlanjutan ekosistem jangka panjang.

Hubungan antara hukuman yang ringan dengan kemungkinan terulangnya tindakan serupa menjadi perhatian kritis dalam konteks efektivitas hukum lingkungan. Dalam teori sanksi pidana, hukuman yang tidak seimbang dengan dampak perbuatan cenderung menurunkan efek deterrence, baik deterrence khusus maupun umum. Deterrence khusus bertujuan mencegah pelaku yang sama mengulangi tindakan ilegal, sedangkan deterrence umum menekankan kepada masyarakat luas bahwa pelanggaran hukum membawa konsekuensi yang nyata. Apabila hukuman tidak mencerminkan tingkat kerusakan yang diakibatkan, pelaku potensial akan mengevaluasi risiko hukum dan potensi keuntungan ekonomi, sehingga kemungkinan tindakan ilegal terulang menjadi lebih tinggi. Dalam konteks hutan di Kabupaten Bangka, hal ini berarti bahwa kawasan yang rentan atau memiliki nilai ekonomi tinggi tetap terancam, bahkan meskipun sudah ada putusan pengadilan. Oleh karena itu, proporsionalitas hukuman terhadap tingkat kerusakan ekologis menjadi faktor krusial dalam menegakkan kepatuhan hukum serta memastikan keberlanjutan ekosistem.

Selain efek hukum langsung, putusan ini juga berimplikasi pada mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan. Masyarakat yang menyaksikan putusan cenderung menilai seberapa serius aparat hukum menegakkan ketentuan lingkungan dan

perlindungan hutan. Jika putusan memberikan efek jera yang nyata, masyarakat akan lebih aktif terlibat dalam pengawasan, pelaporan pelanggaran, dan kegiatan konservasi, baik melalui kelompok masyarakat lokal maupun kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Sebaliknya, apabila hukuman tidak memberikan sinyal yang jelas tentang konsekuensi pelanggaran, partisipasi masyarakat dapat menurun, sehingga pengawasan terhadap kawasan hutan menjadi lebih lemah dan risiko eksploitasi ilegal meningkat. Dalam hal ini, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai instrumen normatif dan edukatif untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pelestarian hutan.

4. Kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat lokal

Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl juga memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat lokal di Kabupaten Bangka, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan lahan sekitarnya. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, karena berfungsi memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan batasan tindakan yang diatur oleh hukum. Bagi masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan ekosistem hutan, kepastian hukum bukan sekadar konsep abstrak, tetapi berhubungan langsung dengan hak mereka atas mata pencaharian, akses terhadap sumber daya alam, dan keamanan sosial-ekonomi. Putusan ini, apabila dirumuskan secara jelas, argumentatif, dan konsisten, dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena menegaskan siapa yang berhak atau tidak berhak melakukan aktivitas tertentu di kawasan hutan serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran hukum dijalankan. Dengan demikian, kepastian hukum yang tercipta akan memperkuat posisi masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan yang sah dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus meminimalkan risiko eksploitasi oleh pihak luar atau perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Selain memberikan kepastian hukum, putusan pengadilan ini juga memainkan peran preventif dalam mengurangi potensi konflik sosial. Ketidakjelasan hukum, atau persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten, sering menjadi sumber ketegangan antara masyarakat lokal, pelaku usaha, dan aparat pemerintah. Dalam konteks Kabupaten Bangka, konflik dapat muncul ketika pihak luar mencoba menempati atau memanfaatkan lahan dan hutan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, tanpa izin atau tanpa memperhatikan regulasi yang berlaku. Putusan yang tegas dan jelas menegaskan batasan hukum, sehingga masyarakat memiliki pedoman konkret dalam menilai legitimasi tindakan pihak ketiga. Kepastian hukum ini juga membantu masyarakat melindungi hak-hak mereka, baik melalui mekanisme administratif maupun melalui prosedur hukum, apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya kepastian hukum, potensi konflik sosial dapat diminimalkan karena masyarakat memahami hak-hak mereka, batasan yang berlaku bagi pihak lain, dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran yang terjadi.

Namun, kepastian hukum yang diberikan oleh putusan juga sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan dan proporsionalitas vonis. Jika masyarakat menilai bahwa vonis terlalu ringan, tidak mencerminkan besarnya kerusakan lingkungan, atau tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka, hal ini dapat menimbulkan keraguan dan rasa ketidakadilan. Keraguan tersebut bisa memicu ketidakpatuhan atau bahkan tindakan preventif sendiri dari masyarakat, misalnya melalui pengawasan mandiri atau pembatasan akses terhadap kawasan hutan. Di sisi lain, kepastian hukum yang jelas, konsisten, dan proporsional akan meningkatkan rasa keadilan, memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat, dan menumbuhkan partisipasi aktif dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

5. Rekomendasi hukum dan kebijakan

Berdasarkan analisis dampak yuridis putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan rekomendasi hukum dan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum kehutanan serta mendukung perlindungan dan pelestarian hutan di Kabupaten Bangka. Rekomendasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, mengarahkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjalankan peran masing-masing secara sinergis.

Analisis putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl dalam kerangka teori penegakan hukum menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari adanya norma tertulis, tetapi juga dari penerapan norma tersebut dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Teori penegakan hukum klasik menekankan bahwa hukum memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai instrumen regulatif, instrumen kontrol sosial, dan instrumen pemeliharaan ketertiban. Dalam konteks hukum kehutanan, putusan pengadilan berperan sebagai mekanisme formal untuk menegakkan regulasi yang melindungi hutan sebagai sumber daya strategis, sekaligus menegaskan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat.

Teori Herbert L. Packer mengenai crime control dan due process dapat digunakan untuk memahami dimensi ini. Perspektif crime control menekankan pada upaya hukum yang efektif untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, menegakkan ketertiban, dan memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat luas. Putusan ini, dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran kehutanan, mencerminkan upaya penerapan prinsip crime control, meskipun proporsionalitas hukuman menjadi faktor kritis yang memengaruhi efektivitasnya.

Dalam analisis lebih mendalam, teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya law in action, yakni hukum yang diterapkan dalam kenyataan sosial, berbeda dengan law in books, yang hanya merupakan norma tertulis. Putusan ini menunjukkan interaksi antara hukum formal dan praktik sosial di Kabupaten Bangka, di mana masyarakat melihat implementasi putusan sebagai indikator kredibilitas sistem hukum. Ketika vonis dianggap ringan, masyarakat dapat menilai bahwa hukum tidak sepenuhnya menegakkan keadilan ekologis, sehingga mengurangi kepatuhan dan keyakinan terhadap regulasi kehutanan.

Sebaliknya, penegakan hukum yang konsisten dan proporsional akan memperkuat norma hukum di masyarakat, mendorong kepatuhan, dan meningkatkan legitimasi pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang kredibel. Hal ini sejalan dengan teori Friedman yang menekankan bahwa efektivitas hukum tergantung pada penerimaan sosial terhadap hukum itu sendiri, bukan hanya pada keberadaan sanksi formal.

Teori penegakan hukum juga menekankan peran deterrence dalam mengatur perilaku masyarakat. Putusan Nomor 278 / Pid.B / LH / 2022 / PN Sgl, diharapkan menciptakan efek jera bagi pelaku yang telah dijatuhi hukuman serta bagi pelaku potensial. Deterrence dapat bersifat umum maupun khusus, yang keduanya penting dalam konteks pelestarian hutan. Deterrence khusus memastikan pelaku tidak mengulangi tindakan ilegalnya, sedangkan deterrence umum memberikan sinyal kepada masyarakat luas bahwa pelanggaran terhadap hukum kehutanan memiliki konsekuensi nyata. Berdasarkan teori penegakan hukum, efektivitas deterrence sangat bergantung pada proporsionalitas sanksi, konsistensi penerapan, dan kepastian hukum. Jika putusan dinilai ringan atau tidak proporsional dengan dampak ekologis, efektivitas deterrence melemah, sehingga risiko pengulangan pelanggaran meningkat. Penulis menekankan bahwa teori penegakan hukum mengarahkan aparat hukum untuk mempertimbangkan keseluruhan dampak tindakan pelanggaran dan merumuskan sanksi yang memadai agar putusan berfungsi sebagai alat preventif yang nyata.

Selanjutnya, teori enforcement gap yang dikemukakan oleh E. P. Thompson dan diperluas dalam studi hukum lingkungan, menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan antara hukum yang ada dan penagakannya. Analisis putusan ini menunjukkan adanya potensi enforcement gap apabila hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerusakan ekologis atau tidak diikuti dengan mekanisme pemulihan kawasan hutan yang memadai. Gap ini dapat menimbulkan

persepsi bahwa hukum tidak efektif dan berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hutan, bahkan meningkatkan peluang praktik ilegal di masa depan. Oleh karena itu, teori penegakan hukum menekankan perlunya integrasi antara hukuman pidana, ganti rugi ekologis, dan tindakan administratif untuk menutup celah enforcement gap dan memastikan putusan berdampak nyata terhadap konservasi hutan serta perlindungan hak masyarakat lokal.

Selain itu, teori compliance and legitimacy yang dikembangkan oleh Tom Tyler menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari ancaman hukuman, tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap legitimasi dan keadilan proses hukum. Putusan ini harus dipandang sebagai sarana membangun kepatuhan sukarela melalui rasa keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan mempertimbangkan dampak ekologis dan memberikan perlindungan bagi hak-hak mereka, maka kepatuhan terhadap hukum menjadi internalized, tidak hanya karena takut dihukum. Penulis berargumentasi bahwa perspektif ini menegaskan pentingnya putusan yang adil, transparan, dan proporsional, agar hukum berfungsi secara efektif baik sebagai instrumen represif maupun normatif yang mengatur perilaku sosial.

Dengan demikian, analisis menggunakan teori penegakan hukum menunjukkan bahwa putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl memiliki peran strategis dalam mengatur perilaku masyarakat, menegakkan ketertiban, dan menjaga keberlanjutan hutan di Kabupaten Bangka.

Efektivitas putusan bergantung pada proporsionalitas hukuman, konsistensi penerapan, integrasi antara sanksi pidana dan administratif, serta legitimasi sosial yang dirasakan masyarakat. Teori penegakan hukum menegaskan bahwa hukum yang efektif bukan hanya hukum tertulis, tetapi hukum yang diterima, dipatuhi, dan berdampak nyata dalam kehidupan sosial-ekologis. Oleh karena itu, putusan ini harus dilengkapi dengan mekanisme pemulihan lingkungan, edukasi hukum, dan pengawasan berkelanjutan agar tujuan hukum kehutanan perlindungan hutan, hak masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekosistem dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, analisis menggunakan teori ratio decidendi dan obiter dicta menunjukkan bahwa putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl memiliki dimensi yuridis yang kompleks: ratio decidendi menetapkan dasar hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum, sedangkan obiter dicta memberikan pandangan tambahan yang mendukung implementasi hukum, partisipasi masyarakat, dan strategi konservasi hutan. Penulis berargumentasi bahwa pemahaman dan penerapan kedua konsep ini secara simultan akan meningkatkan efektivitas putusan, memperkuat legitimasi sistem peradilan, dan menjamin perlindungan hak masyarakat lokal serta keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Bangka. Dengan kata lain, ratio decidendi dan obiter dicta bukan hanya instrumen analisis yuridis, tetapi juga alat strategis dalam membangun sistem hukum yang efektif, adil, dan berorientasi pada tujuan sosial-ekologis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sungailiat, terlihat bahwa majelis hakim telah menegaskan tanggung jawab terdakwa atas tindak pidana kehutanan melalui ratio decidendi, yaitu pertimbangan hukum pokok yang mengikat mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam penguasaan kawasan hutan. Pertimbangan tambahan atau obiter dicta turut dicantumkan, antara lain mengenai keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa, seperti sikap selama persidangan dan pengakuan perbuatannya. Meskipun tidak mengikat secara hukum, obiter dicta ini memberikan panduan interpretatif yang dapat menjadi rujukan bagi kasus serupa di masa depan. Namun, dari sisi substantive justice, putusan ini menimbulkan sejumlah keberatan. Kerusakan hutan yang ditimbulkan terdakwa cukup parah, dengan lahan seluas ±14,56 hektar yang terbuka dan terganggunya keseimbangan ekologi setempat. Vonis penjara 1 tahun 1 bulan dan denda Rp 1 miliar dinilai belum proporsional jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang memohon pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 3,75 miliar. Dari perspektif teori pidanaan, hukuman yang diberikan kurang efektif sebagai sarana preventif dan edukatif, sehingga potensi efek jera

bagi terdakwa maupun masyarakat masih terbatas. Dengan demikian, meskipun putusan ini telah memenuhi kepastian hukum secara formal, aspek perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis belum tercapai secara maksimal. Ratio decidendi menegaskan kepastian hukum dan dasar pengambilan keputusan, sedangkan obiter dicta membuka ruang refleksi dan interpretasi tambahan bagi hakim atau pihak terkait. Keseluruhan pertimbangan ini menekankan pentingnya sanksi hukum yang tidak hanya menghukum terdakwa, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerusakan lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban lingkungan, dan efek preventif terhadap masyarakat luas.

Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl berdampak signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Bangka. Pertama, dari perspektif persepsi masyarakat, vonis yang dianggap ringan berpotensi melemahkan keyakinan publik terhadap keadilan hukum dan menurunkan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan. Ketidakpercayaan ini menimbulkan risiko berulangnya pelanggaran, sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi terbatas. Kedua, terkait efek preventif dan jera, putusan ini menunjukkan keterbatasan dalam menciptakan deterrence yang optimal. Hukuman yang proporsional dengan tingkat kerusakan ekologis dan risiko pelanggaran dapat meningkatkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Sebaliknya, sanksi yang ringan dapat mengurangi daya pencegah hukum, sehingga tindakan ilegal di kawasan hutan berpotensi terus terjadi. Ketiga, implikasi terhadap pelestarian dan konservasi hutan menegaskan bahwa hukuman yang tidak proporsional dan kurang tegas berisiko meningkatkan kemungkinan pengulangan tindakan merusak ekosistem. Putusan seharusnya mengintegrasikan aspek represif dan restoratif, seperti kewajiban pemulihan kawasan hutan atau ganti rugi ekologis, agar tujuan konservasi jangka panjang dapat tercapai. Keempat, dari sisi kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat lokal, putusan menekankan perlunya transparansi, konsistensi, dan proporsionalitas sanksi untuk menjaga stabilitas sosial. Kepastian hukum penting agar masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga konflik sosial akibat ketidakjelasan regulasi dapat diminimalisir. Kelima, analisis menggunakan teori penegakan hukum menunjukkan bahwa efektivitas putusan sangat tergantung pada proporsionalitas hukuman, konsistensi penerapan, legitimasi sosial, dan integrasi antara sanksi pidana, restitusi ekologis, serta tindakan administratif. Teori pemidanaan menekankan bahwa hukuman pidana harus mencakup fungsi preventif, retributif, restitutif, dan rehabilitatif agar dapat mencapai tujuan hukum secara menyeluruh. Selain itu, berdasarkan teori ratio decidendi dan obiter dicta menegaskan bahwa dasar hukum yang mengikat (ratio decidendi) memberikan preseden dan kepastian hukum, sementara pertimbangan tambahan hakim (obiter dicta) berfungsi sebagai arahan normatif dan edukatif, yang mendukung implementasi hukum, partisipasi masyarakat, dan strategi konservasi hutan. Integrasi pemahaman terhadap ratio decidendi dan obiter dicta sangat penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kepatuhan hukum, perlindungan hak masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekosistem. Secara keseluruhan, bahwa putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl menunjukkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan implementasi hukum kehutanan di Kabupaten Bangka. Putusan harus diiringi mekanisme yang mendukung kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, ganti rugi ekologis, pemulihan kawasan hutan, serta edukasi masyarakat.

E. Referensi

- Adami Chazawi. (2016). *Pelajaran hukum pidana 2*. Rajawali Pers.
- Ahmad Santosa. (2017). *Pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Bahari, S., Mustaqim, M. P. P., Mbunai, M., & Putri, Z. M. (2025). Rekonstruksi pemaknaan hak menguasai negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. *JustLaw: Journal Science and Theory of Law*, 2(1), Mei.
- Boedi Harsono. (2018). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi, dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Cottrell, J. (2007). *Legal research: A guide for lawyers and law students*. LawAfrica.
- Cross, R. (1968). *Precedent in English law* (3rd ed.). Clarendon Press.
- Djafar, W. (2020). *Hukum kehutanan dan kebijakan publik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1998). *American law: An introduction* (2nd ed.). W. W. Norton & Company.

- Garner, B. A. (Ed.). (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hegel, G. W. F. (2008). *Philosophy of right*. Oxford University Press.
- Kant, I. (1999). *The metaphysical elements of justice*. Hackett Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nurhadi. (2018). *Hukum kehutanan Indonesia: Perspektif pengelolaan dan perlindungan hutan*. RajaGrafindo Persada.
- Pengadilan Negeri Sungai Liat. (2022). *Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana* jo. *Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623.
- Salim HS. (2018). *Hukum acara pidana*. Sinar Grafika.
- Setiawan, B. (2022). *Pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik kehutanan*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1).
- Simatupang, D. P. (2010). *Modul perkuliahan metode penelitian*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2019). *Pokok-pokok hukum perdata*. Pradnya Paramita.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Gadjah Mada University Press.
- Syarief, E. (2019). *Hukum adat dan tanah ulayat di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- von Feuerbach, P. J. A. (1801). *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*. Georg Friedrich Heyer.
- von Liszt, F. (1882). *Der Zweckgedanke im Strafrecht*. Verlag von O. Liebmann.